



PUTUSAN
Nomor 4376 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

CV TOEJOEH, yang diwakili oleh Wakil Direktur, Syahriful Gandi, S.E., berkedudukan di Jalan Seriti Nomor 1, Kelurahan Karang Anyer, Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tri Purnowidodo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Widodo, Rito, Komis & Rekan, berkantor di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 191, Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

MAHYARUDI, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Petatal, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulham Rany, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Zulham Rany, S.H., dan Rekan, berkantor di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 321, Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2021;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 hal.Put. Nomor 4376 K/Pdt/2022



Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 5 Surat Perubahan Perjanjian, tanggal 6 Februari 2017 yang telah dilegalisasi oleh Yusnah Kosim, S.H., Notaris di Kisaran dan didaftarkan dalam bukunya dengan Register Nomor 2160/YK/NOT/L/II/2017, tanggal 6 Februari 2017 adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat jika dimaknai, sebagai berikut pihak pertama mengakui bahwa modal awal dari perjanjian kerjasama ini terdiri dari biaya pengurusan perizinan dan sewa *stapel* yang berkaitan dengan pekerjaan tambang kaolin yang seluruhnya berjumlah Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) yang sepenuhnya ditanggung dan telah dibayarkan oleh pihak kedua;
3. Menyatakan Pasal 7 Surat Perubahan Perjanjian, tanggal 6 Februari 2017 yang telah dilegalisasi oleh Yusnah Kosim, S.H., Notaris di Kisaran dan didaftarkan dalam bukunya dengan Register Nomor 2160/YK/NOT/L/II/2017, tanggal 6 Februari 2017 adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat jika dimaknai, sebagai berikut pihak pertama wajib membuat buku laporan keuangan paling lama 14 (empat belas) hari sejak pihak pertama menerima seluruh harga penjualan yang telah dibayar lunas oleh konsumen/pembeli kaolin, yang mana laporan tersebut memuat harga penjualan yang diterima oleh pihak pertama serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak pertama untuk memproduksi dan/atau menjual kaolin tersebut, yang terdiri dari biaya pembelian bahan kaolin dari pihak ketiga, pengangkutan, sewa dan operasional alat berat, sewa dan operasional mobil penyiram debu, pembelian bahan bakar, pembelian bahan bakar, upah karyawan, pajak, retribusi, reklamasi, dan bantuan sosial untuk masyarakat sekitar (*corporate social responsibility*) yang selanjutnya selisih dari harga penjualan dan biaya-biaya tersebut dihitung menjadi laba/keuntungan bersih dan kemudian laba bersih ini dibagi oleh pihak pertama dan pihak kedua dengan porsi masing-masing sebesar 30 % (tiga puluh persen)

Halaman 2 dari 8 hal.Put. Nomor 4376 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk penyandang dana yang lain;

4. Membebankan biaya atas perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*) mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Dalam kewenangan mengadili/kompetensi absolut;
2. Bahwa *ne bis in idem*;
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena kurang pihak;
4. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscur libel*);
5. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas gugatan;
6. Bahwa gugatan kabur (*obscuur libel*), karena tidak jelas dasar sengketa gugatan;
7. Bahwa gugatan kabur (*obscuur libel*) atau tidak sempurna;
8. Bahwa gugatan kabur (*obscuur libel*), karena tidak sejalan dengan dalil gugatan yang diajukan dalam gugatan;
9. Bahwa gugatan kabur, karena bertentangan dengan KUHPerdara;
10. Bahwa gugatan Penggugat kabur, disebabkan tidak menggunakan ahli hukum perjanjian dalam mengajukan gugatan atas ketidak jelasan norma yang mengakibatkan perbedaan penafsiran perjanjian;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kisaran telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Kis, tanggal 7 Juni 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Halaman 3 dari 8 hal.Put. Nomor 4376 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang saat ini ditaksir sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 279/Pdt/2021/PT MDN, tanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 September 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pdt/2021/PN Kis, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Oktober 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 279/Pdt/2021/PT MDN, tanggal 14 September 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Kis, tanggal 7 Juni 2021 yang dimohonkan kasasi tersebut.

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

Halaman 4 dari 8 hal.Put. Nomor 4376 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 5 Surat Perubahan Perjanjian, tanggal 6 Februari 2017 yang telah dilegalisasi oleh Yusnah Kosim, S.H., Notaris di Kisaran dan didaftarkan dalam bukunya dengan Register Nomor 2160/YK/NOT/L/II/2017, tanggal 6 Februari 2017 adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat jika dimaknai: "sebagai berikut pihak pertama mengakui bahwa modal awal dari perjanjian kerjasama ini terdiri dari biaya pengurusan perizinan dan sewa *stapel* yang berkaitan dengan pekerjaan tambang kaolin yang seluruhnya berjumlah Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) yang sepenuhnya ditanggung dan telah dibayarkan oleh pihak kedua";
3. Menyatakan Pasal 7 Surat Perubahan Perjanjian, tanggal 6 Februari 2017 yang telah dilegalisasi oleh Yusnah Kosim, S.H., Notaris di Kisaran dan didaftarkan dalam bukunya dengan Register Nomor 2160/YK/NOT/L/II/2017, tanggal 6 Februari 2017 adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat jika dimaknai, sebagai berikut pihak pertama wajib membuat buku laporan keuangan paling lama 14 (empat belas) hari sejak pihak pertama menerima seluruh harga penjualan yang telah dibayar lunas oleh konsumen/pembeli kaolin, yang mana laporan tersebut memuat harga penjualan yang diterima oleh pihak pertama serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak pertama untuk memproduksi dan/atau menjual kaolin tersebut, yang terdiri dari biaya pembelian bahan kaolin dari pihak ketiga, pengangkutan, sewa dan operasional alat berat, sewa dan operasional mobil penyiram debu, pembelian bahan bakar, pembelian bahan bakar, upah karyawan, pajak, retribusi, reklamasi, dan bantuan sosial untuk masyarakat sekitar (*corporate social responsibility*) yang selanjutnya selisih dari harga penjualan dan biaya-biaya tersebut dihitung menjadi laba/keuntungan bersih dan kemudian laba bersih ini dibagi oleh

Halaman 5 dari 8 hal.Put. Nomor 4376 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pertama dan pihak kedua dengan porsi masing-masing sebesar 30 % (tiga puluh persen) sedangkan sisanya sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk penyanggah dana yang lain;

4. Membebaskan biaya atas perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*), mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 13 Oktober 2021, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Kisaran, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa materi gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti berupa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Kis, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 115/Pdt/2019/PT MDN, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3537 K/Pdt/2019, terbukti pada perkara yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut pada hakikatnya sama dengan materi gugatan Penggugat *a quo* dan pokok perkara/peristiwa hukumnya telah diadili, dan bersifat positif dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), begitu pula dengan subjek ataupun pihak di dalam gugatannya juga sama, sehingga sudah tepat pertimbangan putusan *judex facti* gugatan *a quo* mengandung asas *ne bis in idem* dengan perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi CV TOEJOEH tersebut harus ditolak;

Halaman 6 dari 8 hal.Put. Nomor 4376 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CV TOEJOEH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 hal.Put. Nomor 4376 K/Pdt/2022



Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001